

Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Pada Peternak Ayam Broiler

Windu Baskoro ^{a,1*}, Muhamad ^{a,2}

^a Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta, Indonesia

¹ 8baskoro@steijogja.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juli 2024;

Revised: 28 Juli 2024;

Accepted: 8 Agustus 2024.

Kata-kata kunci:

Peternak;

Transaksi;

Hukum syariah.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran transaksi kerjasama antara PT Trisula Bintang dengan peternak ayam broiler yang berada di Kapanewon Lendah Kulon Progo Yogyakarta. Kemudian peneliti juga meninjau dari segi pandangan hukum syariah suatu transaksi perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi penelitian ini sebanyak tiga peternak dari tujuh peternak di kapanewon Lendah yang bekerja sama dengan PT Trisula Bintang Utama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan obsevasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan tidak berdasarkan hukum syariah. Transaksi pada peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah yaitu pihak PT Trisula Bintang Utama memberikan berupa sarana produksi bibit, pakan, obat, kimia, dan pendampingan dalam budidaya kemudian peternak mitra membudidayakan ayam broiler sampai panen. Pandangan hukum syariah terhadap pelaksanaan transaksi antara peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama yaitu memenuhi empat rukun ijarah sehingga transaksi tersebut sah.

ABSTRACT

Sharia Law Review Of Transaction Implementation In Broiler Chicken Farming. This study aims to provide an overview of the cooperation transactions between PT Trisula Bintang and broiler chicken farmers located in Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Additionally, the researcher examines the legal perspective of the transaction agreement from the standpoint of Sharia law. This research is qualitative with a case study approach. The population of this study consists of three farmers out of seven in Kapanewon Lendah who cooperate with PT Trisula Bintang Utama. Data collection techniques include interviews and observations. The approach used is normative, addressing the issue by determining whether it is legally permissible under Sharia law. The transactions between broiler chicken farmers and PT Trisula Bintang Utama in Kapanewon Lendah involve PT Trisula Bintang Utama providing production facilities such as seeds, feed, medicine, chemicals, and guidance in farming practices, while the partner farmers raise the broiler chickens until harvest. The Sharia law perspective on the execution of transactions between the broiler chicken farmers and PT Trisula Bintang Utama concludes that the transaction fulfills the four pillars of Ijarah, making the transaction valid under Sharia law.

Copyright © 2024 (Windu Baskoro & Muhamad). All Right Reserved

How to Cite : Baskoro, W., & Muhamad, M. (2024). Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Pada Peternak Ayam Broiler .*Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(4), 142–149. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2401>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Islam tidak membatasi seseorang dalam mencari harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah SWT sebanyak-banyaknya asalkan jelas penggunaan dan kemanfaatannya (Fatimah, S. (2011). Di dalam fiqih muamalah terdapat istilah akad atau transaksi-transaksi. Salah satu muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam yaitu *ijarah* (sewa menyewa dan upah) (Husniyyah, U. (2020). *Ijarah* bermakna upah-mengupah dan sewa-menyewa (Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan sistem kerja sama yang melibatkan perpindahan kemanfaatan atau jasa dengan imbalan upah atau sewa (Fitriyana, & Damayanti, 2024). Sistem ini menekankan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat yang jelas dan terukur, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Daulay dkk, 2023).

Transaksi kerjasama di bidang budidaya ayam potong yang terdapat di Kapanewon Lendah merupakan kerjasama kemitraan maklon. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.03/2011 pasal 1, jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Tertuang dalam peraturan undang undang pada kerjasama maklon akan terkena pajak PPh 23 yang mana peternak terkena pajak sebesar 2% dari setiap mendapatkan hasil dari setiap produksi. Pelaksanaan transaksi di bidang peternakan adalah salah satu jalan kerjasama antara peternak kecil (plasma) dengan perusahaan swasta dan pemerintah sebagai inti Firdaus, M. N. (2022). Pelaksanaan transaksi merupakan bentuk kerjasama antara peternak dan perusahaan kemitraan dalam pengelolaan budidaya ayam *broiler* (Hamid, A. (2019).

Keuntungan yang didapat peternak pada transaksi kerjasama maklon yaitu dari sisi permodalan sedangkan pada perusahaan kemitraan selain mendapat keuntungan dari penjualan sapronak, juga dapat memasarkan hasil produksi dari usaha peternak (Sari, 2022). Karena modal budidaya ayam broiler membutuhkan biaya yang besar, berdasarkan observasi peneliti pada peternak di Kapanewon Lendah memilih berternak dengan pola sistem kemitraan inti plasma. Kerjasama kemitraan budidaya ayam *broiler* terdapat dua pihak yang bermitra yaitu perusahaan inti dan peternak *plasma*. Perusahaan inti mempunyai fungsi utama dalam permodalan suatu usaha budidaya ayam broiler (Ulfa dkk, 2021). Pihak kemitraan berkewajiban memasok bibit (DOC), pakan (*FEED*), serta obat-obatan (OVK) sepanjang berlangsungnya sistem beternak ayam *broiler*. Selain itu mitra berkewajiban memberi pendampingan kepada peternak (*plasma*) berkaitan tata laksana, manajemen, dan budidaya ayam *broiler* (Kusumastuti, & Widiati, 2024).

Salah satu perusahaan kemitraan yang ada di Kapanewon Lendah adalah PT Trisula Bintang Utama. Dalam tinjauan Hukum Syariah sistem maklon ini termasuk dalam kategori transaksi *Ijarah* (Candra, A. F. (2023). *Ijarah* merupakan pertukaran harta dengan manfaat, pada prinsip *ijarah* fihak pertama pemberi sewa/jasa dan yang kedua pengguna sewa/jasa (Windari, 2024). Dalam transaksi *Ijarah* ini PT Trisula Bintang Utama berkedudukan sebagai musta'jir (penyewa) jasa dan peternak sebagai mujir (pemberi) jasa. Dengan catatan transaksi pada kedua belah fihak harus memenuhi syarat dan rukun *Ijarah*. Ayam broiler merupakan ternak penghasil daging yang relatif lebih cepat masa produksinya berkisar pada umur 33 sampai umur 40 hari masa panen. Bahkan apabila bibit, sapronak, OVK, dan manajemen pemeliharaan yang optimal maka umur masa panen lebih cepat. Meskipun sangat singkat dalam produksinya, ayam *broiler* sangat rentan terhadap stress terutama pada cuaca yang tidak menentu dan mudah sekali terkena penyakit yang di sebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Agar budidaya ayam broiler mendapatkan hasil ekonomi yang maksimal, kualitas DOC (*Day Old Chick*), kualitas pakan, OVK, dan tempat produksi atau kandang merupakan penunjang yang utama dalam budidaya ayam *broiler*. Selain memiliki gizi yang tinggi, ayam *broiler* cukup digemari oleh

masyarakat karena rasanya yang enak dan dapat dibuat berbagai makanan olahan. Olahan daging ayam broiler diantaranya bakso ayam, sempol, kreni, sosis, dan lain sebagainya. Banyaknya konsumsi daging ayam juga ditunjang karena kebutuhan tertentu oleh masyarakat seperti hajatan dan tasyakuran. Dwiyanto (2002) menambahkan bahwa daging *broiler* mengandung gizi yang lumayan tinggi sebagai salah satu sumber protein dan vitamin. Membudidayakan *broiler* sangat layak karena memiliki kandungan gizi yang tinggi dan nilai ekonomi yang tinggi.

Proses terakhir pada budidaya ayam pedaging yaitu panen. Panen merupakan hal yang sangat dinantikan peternak karena jerih payah selama pemeliharaan akan tergantikan dengan profit. Pada peternak mitra PT Trisula Bintang Utama, umur panen akan ditentukan sesuai berat dan umur yang ditargetkan. Setelah selesai panen, berkas-berkas pemeliharaan akan dituangkan dalam lembar RHPP (Rekapitulasi Hasil Panen Peternak). Dalam RHPP ini akan tertuang semua aktivitas transaksi yang terjadi dalam satu kali periode produksi. diantaranya data transaksi, data penjualan, data performance, dan perhitungan keuangan. Setelah proses RHPP selesai direkap yang terakhir adalah pencairan RHPP. Dengan begitu selesailah proses transaksi yang berlaku pada setiap produksi sistem kemitraan maklon ini.

Jika ditinjau dari ekonomi syariah transaksi yang dilakukan oleh peternak di Kapanewon Lendah merupakan transaksi ijarah. *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil mamfaat dengan jalan penggantian. Ijarah dapat dimaknai sebagai akad pemindahan penggunaan manfaat pada suatu barang atau jasa dan upah sewa (*ujroh*) dalam akad tertentu dibayarkan tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang kepemilikan atas barang itu sendiri (Baihaqi, M. (2023). Jadi Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian sewa atau upah dengan ketentuan tertentu. Dalam transaksi ini peternak sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) sedangkan fihak kemitraan sebagai pengguna/penerima manfaat manfaat barang /jasa (*musta'jir*).

PT Trisula Bintang Utama adalah salah satu perusahaan kemitraan budidaya ayam pedaging dengan sistem maklon. Dalam transaksinya perusahaan kemitraan menentukan pendapatan peternak dengan kontrak kerja di dalamnya tertuang harga bahan baku produksi diantaranya doc, pakan, OVK, dan menentukan harga jual ayam sesuai bobot ayam saat terpanen. Kemudian peternak mendapatkan *ujroh* atau upah yang disesuaikan dengan kontrak kerja dengan RHPP(Rekapitulasi Hasil Panen Peternak) yang dicapai.

Jasa maklon termasuk dalam kategori transaksi ijarah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh PT Trisula Bintang Utama dengan syarat dan rukun akad *Ijarah*. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui tinjauan hukum syariah yang berlaku pada transaksi peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama dan mengangkat judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Transaksi pada Peternak Ayam Broiler dengan PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain sebagai berikut: (1) Transaksi pada peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan transaksi antara peternak ayam broiler dengan PT Trisula Bintang Utama. (3) Kontrak perjanjian pada peternak ayam broiler dengan PT Trisula bintang Utama.



Gambar 1: Sekema ijarah


- Keterangan: (1) Penyewa dan pemberi sewa/ jasa melakukan kesepakatan ijarah
(2) Pemberi sewa/jasa menyerahkan obyek sewa/ jasa kepada penyewa.
(3) Penyewa melakukan pembayaran/upah

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2013), metode deskriptif analitik berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini menggambarkan bentuk praktek transaksi yang berlaku pada peternak plasma PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum syariah dengan pendekatan normatif, yaitu menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum syariah. Penelitian dilakukan pada tiga peternak ayam broiler yang bermitra dengan PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, yaitu Bapak Suharmoko dengan luas kandang 7,5 x 30 meter dan populasi 2500 ekor, Bapak Rujiantoro dengan luas kandang 7 x 55 meter dan populasi 4200 ekor, serta Bapak Sukamto dengan luas kandang 10 x 35 meter dan populasi 3500 ekor. Variabel penelitian adalah transaksi perjanjian kerjasama antara peternak ayam broiler dan PT Trisula Bintang Utama yang ditinjau dari hukum syariah. Populasi penelitian mencakup seluruh peternak mitra PT Trisula Bintang Utama yang berjumlah tujuh peternak plasma, dengan sampel tiga peternak yang memiliki total ternak 10.200 ekor. Teknik analisis yang digunakan adalah metode comparative constant (Muhajir, 1996) yang meliputi tahapan membandingkan kejadian sesuai kategorinya, mengintegrasikan kategori dengan ciri-cirinya, serta membandingkan kondisi riil dengan landasan teori untuk menjelaskan penerapan teori dalam laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Sistem kerjasama dalam bidang budidaya ayam broiler antara dua pihak, yaitu pihak inti (perusahaan kemitraan) dan pihak plasma (peternak), memiliki struktur yang jelas dan terperinci. Bentuk kerjasamanya yaitu perusahaan inti bertindak sebagai penyedia sarana produksi peternakan seperti Day Old Chick (DOC), vaksin, dan Obat-Obatan Kesehatan (OVK) serta memberikan pendampingan dalam budidaya ayam broiler. Sedangkan peternak plasma menyediakan kandang dan peralatan serta biaya operasional pemeliharaan. Selain itu, peternak bertanggung jawab melaksanakan kegiatan budidaya dari awal pemeliharaan sampai akhir pemeliharaan atau panen. Prinsip dari sistem kemitraan adalah adanya kerjasama yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat sesuai kontribusinya. Sistem yang dipakai oleh PT Trisula Bintang Utama yaitu sistem kemitraan maklon, yang memastikan bahwa peternak mendapatkan dukungan teknis dan materiil dari perusahaan, sementara perusahaan mendapatkan hasil produksi yang berkualitas. Dalam sistem ini, transparansi dan kejelasan peran masing-masing pihak sangat penting untuk mencapai tujuan bersama yang optimal. Berikut ini adalah skema transaksi antara peternak dan PT Trisula Bintang Utama :



Gambar 2 . Bagan Hubungan Kerja Sama

Keterangan:

- (1) Perjanjian kerja sama
- (2) Memberikan bahan baku berupa sarana produksi peternakan (saprotrak)
- (3) Hasil budidaya
- (4) Pencairan rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak mitra

Riba merupakan transaksi yang dilarang dalam Hukum Syariat karena dalam transaksi tersebut tidak ada *iwad* padanan penambahan. Namun dalam transaksi antara PT Trisula Bintang Utama dengan peternak tidak ada pinjam meminjam uang sehingga transaksi tersebut tidak riba. Tolong menolong (*Ta'awwun*) merupakan kerjasama antara kedua pihak yang saling diuntungkan, begitu pula dalam hal ini konsep kerjasama peternak dengan PT Trisula Bintang Utama saling memberi keuntungan kedua belah pihak berkewajiban berpartisipasi positif sehingga kedua pihak saling merindhoi memiliki andil yang setara. Pelaksanaan transaksi peternak ayam *broiler* mitra PT Trisula Bintang Utama yang ada di Kapanewon Lendah diamati kemudian dianalisis dengan kaidah hukum syariah yang berlaku yakni aspek rukun dan syarat sah kerjasama. Dilihat dari sistem perjanjian yang dilakukan sampai terbentuknya akad, ketentuan hak dan

Berdasarkan rukun terbentuknya akad, kedua belah pihak sudah mukalaf dan sudah sah dalam pandangan syara'. Objek bukan termasuk barang yang diharamkan oleh syara' dan tidak melanggar hukum serta memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Ijab qobul yang dilakukan oleh Bapak Suharmoko dengan Bapak Muhamad Latif dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak, di dalamnya tertuang hal-hal yang berkaitan dengan budidaya ayam broiler. Ketentuan upah disesuaikan dengan hasil rekapitulasi hasil panen peternak. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses budidaya. Perjanjian ini memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dan terjamin secara hukum. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh PT Trisula Bintang Utama dengan para peternak sudah sesuai dengan syarat dan rukun ijarah. Perjanjian ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang transparan dan adil dalam kerjasama budidaya ayam broiler.

Tabel 1. Analisis Transaksi berdasarkan Ijarah

No	Rukun dan Syarat	Pelaksanaan	Analisa
	Pihak yang berakad mukalaf, cakap dalam tasharruf, dan saling meridhoi.	Bapak Muhamad Latif selaku wakil PT Trisula Bintang Utama dengan bapak Suharmoko, bapak kamto dan bapak Slamet semuanya mukalaf cakap dalam tasharuf	V
	Ijab Qobul	Ijab qobul tertuang dan ditanda tangani dalam perjanjian kontrak kerja	V
	Obyek Ijarah bermanfaat, barang/jasa merupakan perkara mubah dan tidak dilarang oleh syariah	Obyek akad merupakan jasa budidaya ayam broiler	V
	Upah atau Ujroh	Upah pada transaksi ini disesuaikan dengan indeks prestasi yang diraih	V

Keterangan V: tidak ada pertentangan
 X: ada pertentangan

Kaidah fiqih menyebutkan bahwa '*asal* dari suatu aqad (perjanjian) adalah ridho kedua belah pihak dan hasilnya adalah sesuatu yang lazim dalam perjanjian'. Oleh karena itu, agar kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat dalam kerjasama ini, maka harus ada transparansi dan rasa keadilan oleh kedua belah pihak agar memberikan hasil yang merata sesuai kontribusi masing-masing. Dengan adanya transparansi, setiap pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas, sehingga mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan. Rasa keadilan akan memastikan bahwa setiap kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dihargai dan dihormati, menciptakan hubungan

yang harmonis dan saling percaya. Hal ini sangat penting dalam menjaga kelangsungan kerjasama yang berkelanjutan dan produktif.

Untuk lebih memvisualisasikan bahasan analisis hukum syariah yang digunakan dapat dilihat kembali dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2. Analisis Transaksi berdasarkan akad perjanjian Syariah

No	Kaidah	Pelaksanaan	Analisa
1	Pihak yang berakad diharuskan sudah mukalaf dan cakap hukum	Pihak yang berakad sudah baligh dewasa, berumah tangga dan berakal sehat	V
2	Obyek akad harus jelas batasannya	Kandang ayam, peralatan serta tenaga milik penuh peternak dan Sarana produksi milik penuh perusahaan	V
3	Ijab Qobul dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan	Perjanjian tertuang dalam kontrak kerja yang ditanda tangani	V
4	Perjanjian dibuat tanpa ada paksaan	Kedua pihak sama-sama ridho dan sadar	V
5	Ketentuan hak dan kewajiban dalam perjanjian harus dibuat jelas dan gamblang	Ketentuan hak dan kewajiban ditetapkan dalam kontrak kerja	V
6	Syariat tidak memberikan kesulitan melainkan saling tolong-menolong menghindari permusuhan dan kezaliman	Tidak ada kepastian kualitas sarana penunjang produksi, peternak terkadang terbebani dengan kualitas saprodi yang tidak menentu	X
7	Masa perjanjian harus jelas	Masa perjanjian dilakukan satu kali periode produksi sekitar 35-40 hari	V
8	Prinsip tolong menolong dan mencegah perselisihan	Perselisihan ditempuh dengan musyawarah	V

Keterangan V : Tidak ada pertentangan

X : Ada pertentangan

Melihat analisa di tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa hal yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip terhadap ketentuan hukum syariah. Hal-hal tersebut dapat berkemungkinan bisa berdampak pada ketidakjelasan pada akad perjanjian sehingga ada pihak yang merasa dirugikan, dan hal tersebut bisa berakibat fatal yaitu rusaknya sebuah perjanjian. Dalam isi perjanjian harga sapronak dan harga jual sudah tertera namun kurang terperinci misalnya hal yang sangat fatal yaitu bibit ayam tidak ada kejelasan tentang kualitas atau grade. Dan pakan tidak dapat memilih jenis pakan tertentu. Terkesan bahwa peternak hanya bisa menerima apa adanya kondisi bibit maupun sapronak yang didapat. Kualitas bibit dan sapronak yang buruk mengakibatkan prosentase keberhasilan sangat rendah sehingga kerugian di pihak peternak tak terhindarkan. Hemat penyusun seharusnya pihak kemitraan memberikan informasi-informasi secara gamblang terutama kondisi bibit ayam maupun kualitas pakan yang akan atau sedang di order sehingga bisa dilakukan tindakan preventif untuk memaksimalkan produksi

Syariat Islam prinsip saling tolong menolong merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolelir, pada budidaya ayam pedaging merupakan rekayasa genetika yang sangat rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh faktor eksternal cuaca bencana alam maupun faktor internal yaitu klasifikasi kualitas bibit dan pakan. Oleh karena itu ketika ayam terkena penyakit yang sulit diobati maka segera panen merupakan solusi terbaik, namun apabila tertunda tunda maka tingkat kematian akan naik kemudian kerugianpun tak terhindarkan. Menurut penulis seharusnya kedua pihak berkomunikasi secara intensif dengan berlandaskan saling tolong menolong.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, penyusun menyimpulkan bahwa transaksi antara peternak ayam broiler dan PT Trisula Bintang Utama di Kapanewon Lendah melibatkan PT Trisula Bintang Utama yang menyediakan sarana produksi seperti bibit, pakan, obat, kimia, serta pendampingan dalam budidaya, sementara peternak mitra membudidayakan ayam broiler hingga panen, dengan pembayaran hasil produksi disesuaikan berdasarkan indeks prestasi yang dicapai. Pandangan hukum syariah terhadap transaksi ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung riba dan memenuhi empat rukun ijarah sehingga dianggap sah, namun terdapat syarat dalam akad perjanjian yang kurang sesuai dengan hukum syariah, yaitu prinsip tolong-menolong dan transparansi agar kedua belah pihak mendapatkan hasil yang merata sesuai dengan kontribusi masing-masing. Untuk meningkatkan kerjasama ini, disarankan agar sistem kerjasama dijelaskan lebih gamblang dan rinci dengan ketentuan yang mengatur penerapan dalam perjanjian kontrak untuk meminimalisir masalah yang akan timbul, serta kedua belah pihak diharapkan memberikan keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip saling tolong-menolong.

Referensi

- Baihaqi, M. (2023). *Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Candra, A. F. (2023). *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa jasa dengan sistem maklon pada vendor seragam: Studi kasus di vendor seragam M Cloth UKM LIKM UIN SGD Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Daulay, S. A., Harahap, J., & Lubis, A. (2023). Analisis Tentang Praktik Ba'i Al Wafa' Sawah di Desa Parannapa Jae Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 1(4), 90-103.
- Dwiyanto, A. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: UGM Hafsah, J.M. 2000. *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*. Cetakan Kedua. PT.Penerbit
- Fatimah, S. (2011). *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Firdaus, M. N. (2022). *Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dengan Sistem Kemitraan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Geuni Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Fitriyana, E., & Damayanti, W. D. W. (2024). Analisis Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Menurut Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus di Desa Lempuyang Bandar Way Pengubuan Lampung Tengah). *Berkala Hukum, Sosial dan Agama*, 1.
- Hamid, A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 245-263.
- Husniyyah, U. (2020). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan Go-Mart di Aplikasi Go-Jek. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 105-122.
- Kusumastuti, T. A., & Widiati, R. (2024). *Kemitraan Broiler: Pola Bisnis atau Pemberdayaan Peternak*. UGM PRESS.
- Sari, D. M. (2022). *Implementasi Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sisminawati, S., & Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 80-88.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta
- Ulfa, D., Suyatno, A., & Dewi, Y. S. K. (2021). Pola Dan Kinerja Kemitraan Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1), 19-32.

Windari, W. (2024). Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 12(1), 48-59.